



P U T U S A N

Nomor 526 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI YUSUF KURNIAWAN;**
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf/11090016830186;
Jabatan : Pama Yonif RK 732/Banau;
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau;
Tempat lahir : Madiun;
Tanggal lahir : 10 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 732/Banau, Desa Porniti,
Kecamatan Jailolo, Provinsi Maluku Utara;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 di Makipan A Yonif RK 732/Banau, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa menyimpan dan menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2006 di Akmil Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung, Jawa Barat pada tahun 2009, setelah lulus ditempatkan untuk pertama kalinya di Ma Kodam XVI/Pattimura pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, setelah itu mengalami beberapa kali mutasi perpindahan dan yang terakhir ditugaskan di Yonif RK 732/Banau sejak tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau sebagai Pa Bintal dengan pangkat Lettu Inf NRP. 11090016830186;

- b. Bahwa pada awal tahun 2014 Saksi-3 (Kapten Inf Rahman S. Tanjung) selaku Danki A Yonif RK 732/Banau diperintahkan Danyonif RK 732/Banau untuk menjabat sementara sebagai Pa Bintal Yonif RK 732/Banau sehingga saat itu Terdakwa yang tertua di Makipan-A Yonif RK 732/Banau;
- c. Bahwa pada saat berdinasi di Ma Kipan-A Yonif RK 732/Banau, Terdakwa menempati Rumah Dinas Dankipan-A Yonif 732/Banau dengan ditemani oleh Saksi-1 (Pratu Muh Syafi) yang menjabat Ta Furir Kipan A Yonif RK 732/Banau;
- d. Bahwa sekira bulan Februari 2014 Terdakwa mendapat informasi akan dilaksanakan Wasrik oleh Tim Itdam XVI/Pattimura, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Pratu Muhammad Syafii) untuk memindahkan sekira 14 (empat belas) peti amunisi sisa latihan menembak anggota Kipan-A Yonif RK 732/Banau dari dalam Gudang Amunisi ke rumah dinas Terdakwa untuk menghindari temuan Tim Wasrik;
- e. Bahwa amunisi sebanyak 14 (empat belas) peti tersebut disimpan di salah satu kamar di bagian belakang rumah dinas Terdakwa selama sekira 1 (satu) minggu dengan kondisi pintu kamar terkunci rapat dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa. Setelah diketahui Terdakwa Wasrik Tim Itdam XVI/Pattimura tidak jadi terlaksana maka ke-14 (empat belas) peti berisi amunisi tersebut langsung dipindahkan kembali ke dalam Gudang Kipan-A Yonif 732/Banau oleh Saksi-1 dibantu beberapa anggota Taja Ki A Yonif RK 732/Banau sesuai perintah Terdakwa;
- f. Bahwa setelah pemindahan kembali amunisi sebanyak 14 (empat belas) peti dari rumah dinas Terdakwa ke gudang amunisi Kipan-A Yonif RK 732/Banau, Terdakwa melakukan pengecekan ulang di dalam gudang amunisi dan ke-14 (empat belas) peti berisi amunisi tersebut dalam keadaan lengkap selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut secara lisan kepada Saksi-3 tanpa melaporkan kepada Danyonif RK 732/Banau;
- g. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Mayonif RK 732/Banau sebagai Pasi Intel, saat itu Terdakwa tidak melakukan serah terima amunisi sisa latihan menembak sebanyak 14 (empat belas) peti tersebut kepada perwira pengganti yaitu Saksi-5 (Lettu Inf Ruslan Buton) yang ditugaskan selaku Pgs Dankipan-A Yonif RK 732/Banau;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 526 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa peti amunisi sebanyak 14 (empat belas) buah berisi amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipindahkan dari dalam gudang amunisi Kipan A Yonif RK 732/Banau ke rumah dinas Terdakwa sesuai perintah Terdakwa terbuat dari kayu dan besi;
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja membawa, menyimpan, atau menyembunyikan amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang merupakan amunisi sisa latihan menembak anggota Kipan A Yonif 732/Banau di rumah dinas Danki A Yonif RK 732/Banau untuk menghindari temuan Wasrik Tim ldam XVI/Ptm dan tidak melaporkannya secara hirarki kepada Komando Atas merupakan perbuatan melanggar hukum;
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat menyimpan, atau menyembunyikan 14 (empat belas) peti berisi amunisi tajam kaliber 5,56 mm tanpa melaporkannya kepada Komando Atas dan proses pengembalian ke-14 (empat belas) peti amunisi tersebut ke gudang amunisi Kipan A tanpa dilakukan pengecekan ulang oleh Terdakwa sehingga Saksi-4 (Pratu Edi Hasrul La Hoppo Day) menemukan 1 (satu) buah peti berisi amunisi/peluru tajam kaliber 5,56 mm di dalam kamar rumah Dinas Terdakwa selanjutnya Saksi-4 menitipkannya kepada Saksi-7 (Pratu Sutriyono Jamaludin) untuk disimpan di rumah Saksi-7, kemudian Saksi-7 membagi-bagikan sebagian amunisi tersebut kepada masyarakat dan anggota Polda Maluku Utara secara melawan hukum dan perkara Saksi-4 dengan Saksi-7 telah diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 di Makipan A Yonif RK 732/Banau, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil tahun 2006 di Akmil Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Bandung, Jawa Barat pada tahun 2009, setelah lulus

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 526 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan untuk pertama kalinya di Ma Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2010, setelah itu mengalami beberapa kali mutasi perpindahan dan yang terakhir ditugaskan di Yonif RK 732/Banau sejak tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau sebagai Pa Bintal dengan pangkat Lettu Inf NRP. 11090016830186;

- b. Bahwa pada awal tahun 2014 Saksi-3 (Kapten Inf Rahman S. Tanjung) selaku Danki A Yonif RK 732/Banau diperintahkan Danyonif RK 732/Banau untuk menjabat sementara sebagai Pa Bintal Yonif RK 732/Banau sehingga saat itu Terdakwa yang tertua di Makipan-A Yonif RK 732/Banau;
- c. Bahwa pada saat berdinam di Ma Kipan-A Yonif RK 732/Banau, Terdakwa menempati Rumah Dinas Dankipan-A Yonif 732/Banau dengan ditemani oleh Saksi-1 (Pratu Muh Syafi) yang menjabat Ta Furir Kipan A Yonif RK 732/Banau;
- d. Bahwa sekira bulan Februari 2014 Terdakwa mendapat informasi akan dilaksanakan Wasrik oleh Tim Itdam XVI/Pattimura yang dipimpin oleh, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Pratu Muhammad Syafi) untuk memindahkan sekira 14 (empat belas) peti amunisi sisa latihan menembak anggota Kipan-A Yonif RK 732/Banau dari dalam Gudang Amunisi ke rumah dinas Terdakwa untuk menghindari temuan Tim Wasrik;
- e. Bahwa amunisi sebanyak 14 (empat belas) peti tersebut disimpan di salah satu kamar di bagian belakang rumah dinas Terdakwa selama sekira 1 (satu) minggu dengan kondisi pintu kamar terkunci rapat dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa. Setelah diketahui Terdakwa Wasrik Tim Itdam XVI/Pattimura tidak jadi terlaksana maka ke-14 (empat belas) peti berisi amunisi tersebut langsung dipindahkan kembali ke dalam Gudang Kipan-A Yonif 732/Banau oleh Saksi-1 dibantu beberapa anggota Taja Ki A Yonif RK 732/Banau sesuai perintah Terdakwa;
- f. Bahwa setelah pemindahan kembali amunisi sebanyak 14 (empat belas) peti dari rumah dinas Terdakwa ke gudang amunisi Kipan-A Yonif RK 732/Banau, Terdakwa melakukan pengecekan ulang di dalam gudang amunisi dan ke-14 (empat belas) peti berisi amunisi tersebut dalam keadaan lengkap selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut secara lisan kepada Saksi-3 tanpa melaporkan kepada Danyonif RK 732/Banau;
- g. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Mayonif RK 732/Banau sebagai Pasi Intel, saat itu Terdakwa tidak melakukan serah terima amunisi sisa latihan menembak sebanyak 14 (empat belas) peti

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 526 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada perwira pengganti yaitu Saksi-5 (Lettu Inf Ruslan Buton) yang ditugaskan selaku Pgs Dankipan-A Yonif RK 732/Banau;

- h. Bahwa peti amunisi sebanyak 14 (empat belas) buah berisi amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipindahkan dari dalam gudang amunisi Kipan A Yonif RK 732/Banau ke rumah dinas Terdakwa sesuai perintah Terdakwa terbuat dari kayu dan besi;
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pgs. Dankipan A Yonif RK 732/Banau memerintahkan Saksi-1 untuk memindahkan sekira 14 (empat belas) peti berisi amunisi tajam kaliber 5,56 mm sisa latihan menembak anggota Kipan A ke rumah dinas Danki A adalah perbuatan melanggar hukum, seharusnya Terdakwa melaporkan kepada Pasi Log atau Danyonif 732/Banau;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak;

Atau

Kedua : Pasal 126 Ayat (1) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 13 September 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Lettu Inf Andi Yusuf Kurniawan NRP. 11090016830186 bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 Ayat (1) KUHPM;

Dengan mengingat Pasal 126 Ayat (1) KUHPM dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto sebuah kotak/peti warna hijau dan amunisi tajam Kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu) butir serta 2 (dua) buah Magazen SS1 yang disita dari Pratu Sutriyono Jamaludin (Saksi-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto amunisi tajam Kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir yang disita dari Pratu Sutriyono Jamaludin (Saksi-7);
- c. 1 (satu) lembar foto kelongsong peluru tajam Kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 8736 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir;
- d. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah kotak amunisi warna hijau;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyerahan Materiiil Nomor TP/20/III/2016 tanggal 3 Maret 2016;

Agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;

- Barang-barang: Nihil;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 34-K/PM III-18/AD/III/2017 tanggal 25 September 2017 amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Yusuf Kurniawan, Lettu Inf NRP. 11090016830186, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Alternatif pertama : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak";

Alternatif kedua : "Menyalahgunakan kekuasaan";

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), baik Dakwaan Alternatif Pertama maupun Alternatif Kedua;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto peti warna hijau dan amunisi tajam Kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu) butir serta 2 (dua) buah Magazen SS1;
 - b. 1 (satu) lembar foto amunisi tajam Kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir;
 - c. 1 (satu) lembar foto kelongsong peluru tajam Kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 8736 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 526 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah kotak amunisi warna hijau;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyerahan Materiil Nomor TP/20/III/2016 tanggal 3 Maret 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/34-K/PM III-18/AD/X/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 16 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon pada tanggal 25 September 2017 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 526 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dibuktikan yang paling bersesuaian Dakwaan alternatif kedua oleh Pemohon Kasasi dalam surat dakwaan alternatif kedua sesuai Pasal 126 Ayat (1) KUHPM;
2. Bahwa untuk unsur kedua : dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, tidak terpenuhi karena Majelis Hakim dengan alasan yang pokok pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-1 (Kapten Inf Rahman S. Tanjung) untuk mengamankan atau memindahkan 14 (empat belas) peti munisi di gudang munisi Kipan A Yonif 732/RK Banau karena Ada kunjungan Wasrik Itdam XVI/Pattimura sehingga Terdakwa melaksanakan perintah Saksi-1 tersebut dan memerintahkan Saksi-5 dan beberapa Tamtama Remaja untuk memindahkan peti munisi tersebut dari gudang munisi ke rumah dinas Terdakwa;
 - b. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan secara lisan melalui *handphone* kepada Dankipan A Saksi-1 (Kapten Inf Rahman S. Tanjung) kalau 14 (empat belas) peti bahan kayu sudah diamankan atau dipindahkan ke rumah dinas Terdakwa namun kurang lebih satu minggu kunjungan kerja tim wasrik tidak jadi datang atau batal sehingga Terdakwa memerintahkan kembali dan beberapa anggota Tamtama remaja mengembalikan lagi ke gudang munisi Kipan A Yonif 732/RK

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 526 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banau selanjutnya Terdakwa melaporkan lagi kepada Dankipan A Saksi-1 (Kapten Inf Rahman S. Tanjung);

- c. Bahwa benar Dankipan A Saksi-1 (Kapten Inf Rahman S. Tanjung) mempunyai kewenangan sebagai pejabat Dankipan A Yonif 732/RK Banau sedangkan Terdakwa sebagai Danton Ban Kipan A Yonif 732/RK Banau;
- d. Bahwa benar 14 (empat belas) peti munisi cal. 5,56 mm yang dipindahkan berbahan kayu bukan berbahan plastik berbeda dengan peti munisi berbahan plastik di dalam persidangan (foto barang bukti dalam persidangan);
- e. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memerintahkan Saksi-5 memindahkan 14 (empat belas) peti munisi bukanlah perbuatan tindakan penyalahgunaan wewenang karena perbuatan tersebut atas perintah Saksi-1 sebagai Dankipan A;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori kasasi sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 34-K/PM III-18/AD/III/2017 tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Militer III-18 Ambon dalam putusannya membebaskan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengetahui Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memindahkan 14 (empat belas) peti dari gudang munisi ke rumah dinas Terdakwa seharusnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 selaku Dankipan A Yonif 732/RK agar melaporkan kepada Danyonif 732/RK Banau atau Pasi-4 Log kalau di Kipan A terdapat 14 peti munisi caliber 5,56 mm sebelum dipindahkan;
2. Bahwa demi rasa keadilan (kepentingan hukum), kepentingan umum dan kepentingan militer agar perkara Terdakwa dihukum sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan



menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Oditur Militer "Senjata api tanpa izin" Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak atau Dakwaan Kedua Oditur Militer "Menyalahgunakan kekuasaan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti yang kuat untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya. *In casu*, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan ke-14 kotak munisi dari gudang munisi ke rumah dinas Terdakwa dan selanjutnya dikembalikan lagi ke gudang munisi, merupakan munisi latihan dari Komando Atas yang diberikan untuk latihan menembak personil Kipan A Yonif RK 732/Benau. Bahwa Terdakwa tidak ada pada dirinya memiliki kekuasaan atas ke-14 kotak peti munisi tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut, tidak termasuk sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak sebagaimana dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu. Demikian pula, perbuatan Terdakwa memerintahkan Saksi-5 Pratu Muhammad Safi'i memindahkan 14 kota munisi kaliber 5,6 mm dari gudang munisi ke rumah dinas Terdakwa dan mengembalikan kembali munisi tersebut, bukan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa semata-mata atas perintah Saksi-1 Kapten Inf Rahman S. Tanjung yang secara definitif menjabat Dankipan A Yonif RK 732/Benau, dan Terdakwa adalah Perwira tertua yang ada di Kesatuan karena Saksi-1 sedang berada di Mako Yonif 732/Benau. Dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 526 K/MIL/2017